

# กุยมูลเลากาแลงในเนากุย

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM က္လူအသင္သားသည္ကေတာ့ကို အသင္တာကို အသင္

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

പ്രധാര്യപ്രധുപ്പുകായുട്ടാ പ്രധാനത്തുള്ള ജാ((രക്രംക്)) ക്രാഹര്യക്കാന് പ്രത്യ

Jalan Ngurah Rai No. 29 2 /Fax. (0363) 21037 ● Amlapura

e-mail: diskominfo@karangasemkab.go.id laman: http://diskominfo.karangasemkab.go.id

NOMOR SOP	:	700/620/ Diskominfo
TGL PEMBUATAN	:	12 Oktober 2022
TGL. REVISI.	:	-
TGL. EFEKTIF	:	12 000 PC 2022

**DISAHKAN OLEH** 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir.Gde Ngurah Yudiantara, MM. NIP 19630929 198903 1 016

NAMA SOP

FASILITAS LEBERATAN INFORMASI PUBLIK

#### DASAR HUKUM

- UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta mendokumentasikan Daftar Informsi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

#### **KETERKAITAN**

- 1. Pedoman untuk menerbitkan Perbup dan Kep Bup Karangasem
- Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat
- Pedoman penyususnan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu
- Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat
- Atasan PPID selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali
- Pemohon informasi 6.
- 7. PPID Utama dan PPID Pembantu

## PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
- 2. Term of Reference
- Alat Tulis Kantor
- Komputer
- 5. Jaringan Internet

### **PERINGATAN**

1. Apabila pemohon informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa

## PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
No		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					Formulir Permohonan Informasi ; Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari jam kerja	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	PPID meminta kepada OPD untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, untuk diberikan kepada pemohon informasi.					DIP yang telah ditetapkan.	10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	•
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen					Informasi / Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	